



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) dan Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dimana, Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sumbawa, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumbawa.

2

6/

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6/

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

li ↓

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUMBAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

6/

9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat/ keterangan kependudukan.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standard pelayanan 5 (lima) hari harus selesai diterbitkan KTP.
18. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
19. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 (tujuh) hari harus selesai diterbitkan.

lik

2

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) SPM Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang kependudukan dan pencatatan sipil wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR
DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud

61

(3) pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

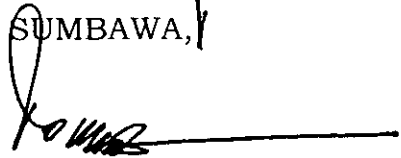
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 NOPEMBER 2012
BUPATI SUMBAWA,



li2 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 57 TAHUN 2012
TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUMBAWA

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian			
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100 %	70%	80 %	90%	100%
		2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100 %	78%	86 %	94%	100%

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK